



**PUTUSAN**

Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Pwk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir tanggal 02 Januari 1976 (umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : AA OJAT SUDRAJAT, S.Ag., S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Aa Ojat Sudrajat & Rekan, yang berkedudukan di jalan Ir. H. Juanda nomor 1 Samping Kantor Pajak Purwakarta, dengan alamat elektronik email [aaojat57@gmail.com](mailto:aaojat57@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta nomor 1024/K/X/2024, tanggal 25 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

lawan

**TERGUGAT**, lahir tanggal 02 April 1975 (umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di



Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan  
Pondoksalam Kabupaten Purwakarta, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 25 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta, sebagaimana ternyata dari bukti berupa KTP atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Purwakarta;
2. Bahwa pada tanggal 26 September 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta, tertanggal 02 Oktober 1996;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta, dan telah berhubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
  - Anak 1, NIK : 321xxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 08 Juni 1999, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;



- Anak 2, NIK : 321xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Purwakarta, 23 Desember 2016, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- 4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun bahgia dan sejahtera, namun sejak bulan Juli tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
  - Tergugat dengan Penggugat selalu berbeda pendapat dalam beberapa hal dan tidak ada yang saling mengalah (masing-masing bersifat ego);
  - Tergugat memiliki tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sehingga untuk kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat;
- 5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2024, yang akibatnya Tergugat Pulang ke rumah saudaranya bernama Bapak xxxxxxxx dan Ibu xxxx di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- 6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat;
- 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadharatan yang berkepanjangan;
- 8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

subsidiar:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Penggugat terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam gugatan Penggugat tidak ada perubahan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Penggugat bernama : AA OJAT SUDRAJAT, S.Ag., S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Aa Ojat Sudrajat & Rekan, ternyata telah memenuhi syarat untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut



dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

**A. Surat-surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 321xxxxxxxxxxx, tanggal 25-04-2013, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor xxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 Oktober 1996, telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

**B.**

**Saksi-saksi:**

**1.**

**SAKSI**

1, xxxxxxxxxxx Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ..... Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat berumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat di ampung Pondoksalam;
- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun dari sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan lagi dengan perempuan lain;



- bahwa puncaknya Tergugat sejak bulan April 2024 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa dari sejak pergi Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak Bersatu lagi;
- bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2.

**SAKSI**

2, xxxxxxxxxxxx Kabupaten Purwakarta, yang selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ..... Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat berumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat di ampung Pondoksalam;
- bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun dari sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa puncaknya Tergugat sejak bulan April 2024 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa dari sejak pergi Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak Bersatu lagi;
- bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil;



- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2024, Penggugat telah memberi kuasa kepada : AA OJAT SUDRAJAT, S.Ag., S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Aa Ojat Sudrajat & Rekan, yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi dan mempunyai Kartu Advokat yang masih berlaku surat kuasa mana telah dilengkapi dengan persyaratan lainnya, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

#### Kehadiran Para Pihak:

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan hal mana juga sesuai

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Pwk



dengan doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai zalim dan tidak ada hak baginya,

#### Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

#### Alasan Pokok:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat suami isteri menikah tanggal 26 September 1996, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Juli 2022 sudah mulai tidak harmonis sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain serta sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat, yang puncaknya terjadi pada bulan April 2024 yang menyebabkan pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah saudaranya, dan sejak saat itu sudah tidak pernah bersatu lagi, sedangkan usaha mendamaikan sudah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil



karenanya Penggugat berkesimpulan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi dan meminta cerai dari Tergugat;

#### **Analisis Pembuktian:**

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menurut penilaian Majelis Hakim semua bukti surat yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, juga sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/Pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwakarta dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 September 1996 serta belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, yang merupakan keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dan kedua orang Saksi telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai kedua orang Saksi dan keterangannya sudah memenuhi syarat formal dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 147, dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan Para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

#### **Fakta-fakta:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak bulan Juli 2022 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain serta sering terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2024 yang menyebabkan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa dari sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah bersatu lagi;
5. Bahwa usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil dan Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan

*Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Pwk*



## Pertimbangan Petitem:

Menimbang, selanjutnya bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat yang meminta untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan talak satu *Ba'in shughra*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu pernikahan dalam Islam adalah merupakan aqad yang kuat mitsaqan ghalizhan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah SWT dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), dan kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, Majelis Hakim dapat menarik fakta hukum yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari sejak bulan Juli 2022 sudah mulai sering terjadi perselisihan terus menerus, bahkan puncaknya sejak bulan April 2024 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama, dan dari sejak saat itu

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Pwk



sudah tidak ada komunikasi serta tidak pernah Bersatu lagi, yang hingga sekarang sudah berjalan 7 (tujuh) bulan, sedangkan usaha merukunkan dari keluarga sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan upaya mendamaikan telah dilakukan oleh keluarga maupun upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim di dalam persidangan, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim patut dapat diduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada dan/atau setidak-tidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (*broken marriage*) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan menimbulkan kemudharatan dan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kepedihan, sedangkan kemudharatan tersebut seharusnya dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 29 Desember 2023, huruf C angka 1 disebutkan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Pwk



diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan yang tidak mau lagi bersatu sebagai suami isteri, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق  
عليه القاضى طلقة

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menyandarkan pertimbangan dari doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam *Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun* halaman 100, yang maknanya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini, besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat sebagaimana

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Pwk



dikehendaki dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam petitum gugatan dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), dengan menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat kepada Penggugat;

**Biaya Perkara:**

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

**Amar Putusan:**

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

**Penutup:**

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **21 November 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadilawal 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. SUYUTI, S.H., M.H. dan TIBYANI, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDI MEDYANA ABDURACHMAN, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. IHSAN, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. SUYUTI, S.H., M.H.**

**TIBYANI, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**ANDI MEDYANA ABDURACHMAN, S.H.**

Perincian Biaya :

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1. PNBP      | : Rp 70.000,00 |
| 2. Proses    | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 48.000,00 |
| 4. Meterai   | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp203.000,00  
(dua ratus tiga ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Pwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)